



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG TIDAK DIFASILITASI
ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pasal 67 yang menyatakan bahwa bagi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak difasilitasi Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

- Memerhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 100/PL.01-BA/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG TIDAK DIFASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG
- KESATU : Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Memutuskan bahwa Partai Politik yang tidak difasiliasi Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Kepahiang adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Bulan Bintang (PBB)
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEPAHANG
PADA TANGGAL : 24 OKTOBER 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA